



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

NO. 29/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	SARBANI Als. BANI Bin TALIB
Tempat lahir	:	Handiwong
Tanggal lahir	:	10 Agustus 1989
Umur	:	23 Tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Handiwong Rt. 03 Kel. Handiwong Kec. Pulau Petak Kabupaten Kapuas (Kalteng)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD Kelas I (tidak tamat)

Di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: *KUSMIADI, SH.* dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum *KUSMIADI, SH. DAN REKAN* yang beralamat di Jl. Aes. Nasution Rt. 17 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola (Kal-Sel) berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis No. 16/Pen.Pid/2012/PN.Mrb tertanggal 06 Maret 2013;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARBANI Als. BANI Bin TALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan melanggar **Kesatu Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARBANI Als. BANI Bin TALIB** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **seledryl** sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir;
 - **carnophen** sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
 - **Alkohol 70%** sebanyak 3 (tiga) botol;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

dirampas untuk Negara;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 09 April 2013 bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Terdakwa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

berlaku sopan selama proses persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri, dan Terdakwa adalah anak tertua dari 3 bersaudara yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa SARBANI Als. BANI Bin TALIB, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Desa Barambai Muara Kec. Barambai, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, berupa ***30 (tiga puluh) butir Carnophen***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebelum kejadian yakni pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa menuju ketempat teman terdakwa yang bernama IPUL untuk memesan obat – obatan yaitu Seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping), ***Carnophen sebanyak 2 (dua) box (20 keping)***, Somadril 3 (tiga) box (30 keping), Alkohol 70 % sebanyak 25 botol selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IPUL sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan terdakwa bilang kepada sdr. IPUL kalau uangnya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti kalau terdakwa sudah dapat uang, setelah itu sdr. IPUL bilang kepada terdakwa “ *Ikam tunggu sejam disini, ak ke banjar dulu menukar barangnya (obat – obatan)*” setelah itu terdakwa menuju ke fery penyebrangan di daerah Banama 2 Kec. Palingkau dan sekitar sejam menunggu terdakwa di telepon oleh sdr. IPUL dan mengatakan “ *ambil barang (obat – obatan) di sungai Papuyu aku menunggu di situ* “ setelah bertemu dengan sdr. IPUL untuk mengambil obat – obatan tersebut terdakwa langsung berangkat ke Barambai dan sekitar jam 18.00 wita terdakwa sampai di Barambai dan mampir di warung milk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUH selanjutnya sekitar jam 19.00 wita jalan – jalan di sekitar wilayah Barambai dan mampir di warung IJUM dan terdakwa menjual Seledril sebanyak 12 keping, **Carnophen** sebanyak 1 box (10 keping), Somadril sebanyak 22 keping dan yang 8 keping sudah laku terdakwa jual kepada teman – teman terdakwa di Desa Banama, setelah dari warung IJUM sekitar jam 21.00 wita terdakwa jalan – jalan menuju Sei gampa dan mampir di warung untuk minum – minum kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 dini hari sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju ke tempat sdr. UTUH untuk menyimpan sisa obat – obatan yang sebagian sudah laku di jual kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan terdakwa simpan di bawah rumah milik sdr. UTUH, setelah itu terdakwa langsung pulang dan sampai dirumahnya sekitar jam 04.00 wita dan keesokan harinya yakni pada Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat lagi menuju Barambai dan mampir ke warung IJUM dan sekitar jam 13.30 wita datang Petugas dari Kepolisian dimana sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Desa Barambai tersebut sering terjadi transaksi obat, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan obat-obatan yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di bawah atap warung IJUM dan sebagian lagi di dalam karung di bawah rumah sdr. UTUH, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa **Carnophen** termasuk golongan obat yang sudah dicabut izin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Dan

Kedua :

-----Bahwa terdakwa SARBANI Als. BANI Bin TALIB, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Desa Barambai Muara Kec. Barambai, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, berupa 121 (seratus dua puluh satu) butir Seledryl dan 3 (tiga) botol Alkohol 70 %, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebelum kejadian yakni pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa menuju ketempat teman terdakwa yang bernama IPUL utuk memesan obat – obatan yaitu **Seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping)**, Carnophen sebanyak 2 (dua) box (20 keping), **Somadril 3 (tiga) box (30 keping)**, **Alkohol 70 % sebanyak 25 botol** selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IPUL sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan terdakwa bilang kepada sdr. IPUL kalau uangnya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti kalau terdakwa sudah dapat uang, setelah itu sdr. IPUL bilang kepada terdakwa “ *Ikam tunggu sejam disini, ak ke banjar dulu menukar barangnya (obat – obatan)*” setelah itu terdakwa menuju ke fery penyebrangan di daerah Banama 2 Kec. Palingkau dan sekitar sejam menunggu terdakwa di telepon oleh sdr. IPUL dan mengatakan “ *ambil barang (obat – obatan) di sungai Papuyu aku menunggu di situ* “ setelah bertemu dengan sdr. IPUL untuk mengambil obat – obatan tersebut terdakwa langsung berangkat ke Barambai dan sekitar jam 18.00 wita terdakwa sampai di Barambai dan mampir di warung milk UTH selanjutnya sekitar jam 19.00 wita jalan – jalan di sekitar wilayah Barambai dan mampir di warung IJUM dan terdakwa menjual **Seledril sebanyak 12 keping**, Carnophen sebanyak 1 box (10 keping), **Somadril sebanyak 22 keping dan yang 8 keping sudah laku terdakwa jual** kepada teman – teman terdakwa di Desa Banama, setelah dari warung IJUM sekitar jam 21.00 wita terdakwa jalan – jalan menuju Sei gampa dan mapir di warung untuk minum – minum kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 dini hari sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju ke tempat sdr. UTH untuk menyimpan sisa obat – obatan yang sebagian sudah laku di jual kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan terdakwa simpan di bawah rumah milik sdr. UTH, setelah itu terdakwa langsung pulang dan sampai dirumahnya sekitar jam 04.00 wita dan keesokan harinya yakni pada Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat lagi menuju Barambai dan mampir ke warung IJUM dan sekitar jam 13.30 wita datang Petugas dari Kepolisian dimana sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Desa Barambai tersebut sering terjadi transaksi obat,



selanjutnya dari pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan obat-obatan yang disimpan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di bawah atap warung IJUM dan sebagian lagi di dalam karung di bawah rumah sdr. UTUH, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa *Seledryl dan Alkohol 70 %* termasuk golongan *Obat Bebas Terbatas*, dimana masing-masing obat tersebut dalam peredarannya harus dilakukan oleh tenaga farmasi atau toko obat yang memiliki izin atau diedarkan oleh sarana yang memiliki wewenang, sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi dan dalam melakukan penjualan obat - obatan tersebut tidak ada memiliki legalitas berupa Surat ijin.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH:

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, dan mengedarkan sediaan Farmasi Berupa Obat-obatan pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 di desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama SARBANI Als BANI Bin TALIB tersebut bersama dengan saksi WIDIO PRAMONO;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari rabu tanggal 2 Januari sekitar jam 13.30 WITA berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat sebelumnya bahwa di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola, sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi, maka untuk menindak lanjuti informasi tersebut mereka melakukan pemeriksaan



dan penggeledahan badan terhadap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan yaitu Terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB dan mereka menemukan barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp. 154.500,-(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa disimpan dikantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi di temukan di warung saudara IJUM dan didalam karung beras di bawah rumah saudara UTUH, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya untuk di jual dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB obat-obatan yang di jual adalah untuk obat jenis seledryl seharga Rp.22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) per keping, untuk jenis carnophen seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping dan Alkohol 70 % seharga Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per Botol, adapun Obat-obatan tersebut dijual ke warung daerah Barambai Kab. Batola;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB obat-obatan tersebut dibeli dengan harga untuk obat jenis seledryl = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping, untuk jenis carnophen= seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping, untuk jenis somadril = Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per keping dan Alkohol 70% = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per dua puluh lima botol, adapun obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB yang bernama IPUL di sungai papuyu Kec. Palingkau (kalteng);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB mengetahuinya bahwa kegiatan dengan sengaja menjual dan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah perbuatan yang melanggar undang- undang;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir,



Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebanyak Rp.154.500,-(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah barang bukti yang saksi temukan dari tangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI WIDIO PRAMONO Bin MANGUN DIWIRYA

(Alm):

- Bahwa saksi mengerti di hadapan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, dan mengedarkan sediaan Farmasi Berupa Obat-obatan pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 di desa Berambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama SARBANI Als BANI Bin TALIB tersebut bersama dengan saksi AULIA RAHMAN;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.30 WITA berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat sebelumnya bahwa di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola, sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi, maka untuk menindak lanjuti informasi tersebut mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan yaitu sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB dan mereka menemukan barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp. 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di warung saudara IJUM dan didalam karung beras di bawah rumah saudara UTUH, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya untuk di jual dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB obat-obatan yang di jual adalah untuk obat jenis seledryl seharga Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) per keping, untuk jenis carnophen seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per keping dan Alkohol 70 % seharga Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) per Botol, adapun Obat-obatan tersebut di jual ke warung daerah Berambai Kab. Batola;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB obat-obatan tersebut dibeli dengan harga untuk obat jenis seledryl = Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per keping, untuk jenis carnophen= seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per keping, untuk jenis somadril = Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) per keping dan Alkohol 70% = Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per dua puluh lima botol, adapun obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB yang bernama IPUL di sungai papuyu Kec. Palingkau (kalteng);
- Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat- obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB mengetahuinya bahwa kegiatan dengan sengaja menjual dan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah perbuatan yang melanggar undang- undang;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa seledryl sebanyak 121(seratus dua puluh satu) butir , carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebanyak Rp.154.500,-(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah barang bukti yang saksi temukan dari tangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi CUMARDI Als IJUM Bin DARMAWATI (Alm) dan saksi ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. KETERANGAN SAKSI CUMARDI Als IJUM Bin DARMAWATI (Alm):

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa nama Terdakwa yang memiliki, mengedarkan sediaan farmasi tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa nama Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di dalam rumah dan saksi di panggil oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis seledryl yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir dan dibawah atap depan warung saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB meletakkan obat-obatan di bawah atap di depan warung saksi, saksi baru mengetahuinya setelah petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB di warung saksi;
- Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB datang ke warung milik saksi pada Selasa malam sekitar jam 22.00 wita dan berkumpul bersama orang-orang yang saksi tidak kenal sekitar satu jam kemudian terdakwa langsung keluar dari warung dan pergi namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi kemudian esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita terdakwa



SARBANI Als BANI Bin TALIB datang kembali dan tidak berapa lama petugas dari kepolisian datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi kurang memperhatikan para pengunjung yang berada diwarung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 20 (dua puluh) butir, adalah barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa SARBANI Als BANI Bin TALIB yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. KETERANGAN SAKSI AHLI Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO:

- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G sudah dicabut ijin edarnya, sedangkan Seledryl (yang berisi dextromethorphan) dan alcohol 70 % masuk dalam golongan obat bebas terbatas;
- Bahwa obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau disebut juga Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bias diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat/toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan) sedangkan obat keras daftar



G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;

- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor sedangkan obat lainnya Seledyl (yang berisi Dextromethorphan) dan alcohol 70 % (untuk antiseptic) masih boleh beredar selama di sarana yang memiliki wewenang;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SARBANI Als. BANI Bin TALIB**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola karena membawa sediaan farmasi berupa obat-obatan.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan yang terdakwa bawa sewaktu di tangkap oleh petugas kepolisian yaitu seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil.
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat- obatan ditemukan petugas di dalam kantong celana depan sebelah kiri, dan sebagian lagi di temukan diwarung teman terdakwa, adapun pemilik barang yang ditemukan petugas tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut terdakwa beli dari temannya yang bernama IPUL di sungai Papuyu kec. Palingkau (kalteng).
- Bahwa obat- obatan tersebut saat beli dengan harga yaitu seledryl Rp. 10.000,- / keping, Carnophen Rp. 40.000,- / keping,,somadril Rp. 23.000-/ keping,alkohol 70% Rp.400.000/25 botol adapun obat-obatan tersebut untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa menjual obat- obatan tersebut tergantung pesanan dari teman dan pemilik warung yang ada di wilayah barambai, berapa jumlah yang dipesan akan terdakwa antar, untuk obat- obatan tersebut dijual dengan harga seledryl Rp. 22.000-/ keping , carnophen Rp.50.000- / keping, somadril Rp. 50.000,-/ keping, Alkohol 70% Rp. 39.000,- /botol, adapun obat-obatan tersebut terdakwa edarkan kepada teman – teman terdakwa namun ada juga terdakwa titip di warung daerah kec. Berambai kab.Batola.
- Bahwa terdakwa membeli obat – obatan tersebut tergantung berapa jumlah yang di pesan, biasanya dalam satu minggu sediaan farmasi/ obat-obatan bisa terdakwa edarkan yakni saledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping),carnophen sebanyak 5 box (50 keping), somadril 2 box (20 keping), Alkohol 70% terdakwa baru pertama kali membawa dan menjual yaitu sebanyak 25 (dua



puluh lima) botol . terdakwa menjual obat – obatan tersebut baru sekitar satu minggu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian / obat-obatan karena hanya sekolah SD kelas 1 (tidak tamat);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 31 desember 2012 sekitar jam 13.00, terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang bernama IPUL, untuk memesan obat- obatan yaitu seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping), carnophen sebanyak 2 box (20 keping) samodril 3 box (30 keping), alkohol 70% sebanyak 25 (dua puluh lima) botol, selanjutnya terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada IPUL , dan terdakwa bilang kepada IPUL, kalau uang nya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti kalonya terdakwa sudah dapat uang, setelah itu saudara IPUL Bilang kepada terdakwa “ IKAM TUNGGUI SEJAM DISINI,AKU KEBANJAR DULU MENUKAR BARANGNYA (OBAT-OBATAN) setelah itu terdakwa ke fery penyebrangan di daerah banama 2 Kec. Palingkau , sekitar sejam menunggu terdakwa di teleponi oleh saudara IPUL dan mengatakan kepada terdakwa “AMBIL BARANG (OBAT-OBATAN) di sungai papuyu aku di situ menunggu” setelah bertemu dengan saudara IPUL untuk mengambil obat- obatan tersebut terdakwa langsung berangkat ke berambai, sekitar jam 19.00 wita terdakwa jalan- jalan di sekitar wilayah barambai dan mampir ke warung teman terdakwa yang bernama IJUM, terdakwa jual kepada teman – teman terdakwa didesa bananam. Setelah dari warung IJUM sekitar pukul 21.00 wita terdakwa jalan – jalan menuju sei Gampa dan mampir di warung untuk minum-minum, kemudian pada hari selasa tanggal 1 januari 2013 dini hari sekitar jam 01.00 setelah jalan-jalan dari warung di daerah sei gampa tersebut terdakwa ketempat saudara UTUH untuk menyimpan sisa obat-obatan yang sebagian sudah laku di jual kemudian terdakwa masukan ke dalam karung beras dan terdakwa simpan dibawah rumah milik teman terdakwa UTUH tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan obat-obatan tersebut terdakwa pulang dan sampai di rumah dan sampai sekitar jam 04.00 wita, keesokan harinya hari rabu tanggal 02 januari 2013 sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat lagi menuju berambai dan mampir ketempat warung IJUM, dan sekitar jam 13.00



wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan diperiksa hingga di temukan barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa tahu bahwa barang bukti tersebut berupa obat-obatan adalah milik terdakwa sendiri yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan kiri dan sebagian lagi di temukan dikarung beras dibawah rumah teman terdakwa yang bernama UTUH dan untuk uang sebanyak Rp.154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- *seledryl* sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir;
- *carnophen* sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- *Alkohol* 70% sebanyak 3 (tiga) botol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- uang sebesar Rp.154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/2013/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 Wita WITA, bertempat di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena diduga telah menjual sediaan farmasi;



- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat seledryl, carnophen dan lain-lain di daerah Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala, menindak lanjuti laporan tersebut saksi Aulia Rahman bersama-sama dengan saksi Widio Pramono menuju lokasi dan menemukan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi dari masyarakat sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp. 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di warung saudara IJUM dan didalam karung beras di bawah rumah saudara UTUH, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 31 desember 2012 sekitar jam 13.00, terdakwa pergi menuju ke tempat teman terdakwa yang bernama IPUL dan memesan obat-obatan yaitu seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping), carnophen sebanyak 2 box (20 keping) samodril 3 box (30 keping), alkohol 70% sebanyak 25 (dua puluh lima) botol, selanjutnya terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada IPUL, dan terdakwa bilang kepada IPUL, kalau uang nya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti jika Terdakwa sudah dapat uang, setelah itu saudara IPUL pergi ke Banjar untuk membeli obat-obatan tersebut, kemudian sekitar sejam menunggu terdakwa ditelepon oleh sdr. IPUL yang menyuruh Terdakwa datang ke sungai papuyu lalu setelah bertemu dengan saudara IPUL di tempat yang dijanjikan tersebut Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut terdakwa kemudian berangkat ke Barambai;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga obat seledryl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per keping, obat carnophen Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping, obat somadril Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per keping dan alcohol 70 % Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) botol yang selanjutnya obat-obatan tersebut telah



dijual sebagian oleh terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dengan harga obat seledryl Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per keping, obat carnophen Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping, obat somadril Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping, dan alcohol 70 % Rp. 39.000,- (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) per botol;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli dan menjual kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa biasanya hanya sebagai pemakai dimana biasanya Terdakwa bersama dengan teman-temannya memakai obat-obatan tersebut dengan tujuan untuk mabuk namun karena banyak teman-teman Terdakwa yang juga mencari obat-obatan tersebut sehingga Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang cukup besar dan terdakwa mencoba menjual obat-obatan tersebut atas pesanan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya sedangkan seledryl dan alcohol 70 % masuk dalam golongan obat bebas terbatas;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor sedangkan seledryl dan alcohol 70 % masih boleh beredar selama disarana yang memiliki kewenangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SD;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif:

- Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa SARBANI Als. BANI Bin TALIB yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 Wita WITA, bertempat di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena diduga telah menjual sediaan farmasi berupa Carnophen sebanyak 2 box (20 keping);

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat sededryl, carnophen dan lain-lain di daerah Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala,

20



menindak lanjuti laporan tersebut saksi Aulia Rahman bersama-sama dengan saksi Widio Pramono menuju lokasi dan menemukan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi dari masyarakat sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp. 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di warung saudara IJUM dan didalam karung beras di bawah rumah saudara UTUH, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 31 desember 2012 sekitar jam 13.00, terdakwa pergi menuju ke tempat teman terdakwa yang bernama IPUL dan memesan obat-obatan yaitu seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping), carnophen sebanyak 2 box (20 keping) samodril 3 box (30 keping), alkohol 70% sebanyak 25 (dua puluh lima) botol, selanjutnya terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada IPUL , dan terdakwa bilang kepada IPUL, kalau uang nya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti jika Terdakwa sudah dapat uang, setelah itu saudara IPUL pergi ke Banjar untuk membeli obat-obatan tersebut, kemudian sekitar sejam menunggu terdakwa ditelepon oleh sdr. IPUL yang menyuruh Terdakwa datang ke sungai papuyu lalu setelah bertemu dengan saudara IPUL di tempat yang dijanjikan tersebut Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut terdakwa kemudian berangkat ke Barambai;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga obat seledryl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per keping, obat carnophen Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping, obat somadril Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per keping dan alkohol 70 % Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) botol yang selanjutnya obat Carnophen telah dijual sebanyak 17 keping (170 butir) oleh terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dengan harga obat carnophen Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut disalahgunakan oleh teman-temannya yang membeli yaitu digunakan untuk mabuk namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsure kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

22



Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merupakan unsur yang sama dengan unsur barang siapa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada unsur kesatu dakwaan kesatu oleh karena itu untuk pembuktian unsur ini Majelis ambil alih sepenuhnya pembuktian unsur "barang siapa" pada dakwaan kesatu di atas;

Ad. 2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Tidak Memiliki Keahlian*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "tidak mempunyai ilmu khusus"; (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 21);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tidak memiliki Kewenangan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "tidak mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu" (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 695);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian haruslah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diatur dalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

haruslah dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 Wita WITA, bertempat di Desa Barambai Muara Kec. Barambai Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola dengan barang bukti berupa seledryl sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Alkohol 70% sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp. 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan sebagian lagi ditemukan di warung saudara IJUM dan didalam karung beras di bawah rumah saudara UTUH, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 31 desember 2012 sekitar jam 13.00, terdakwa pergi menuju ke tempat teman terdakwa yang bernama IPUL dan memesan obat-obatan yaitu seledryl sebanyak 2 (dua) box (20 keping), carnophen sebanyak 2 box (20 keping) samodril 3 box (30 keping), alkohol 70% sebanyak 25 (dua puluh lima) botol, selanjutnya terdakwa serahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada IPUL , dan terdakwa bilang kepada IPUL, kalau uang nya kurang tolong talangi (bayarkan) dulu, nanti terdakwa ganti jika Terdakwa sudah dapat uang, setelah itu saudara IPUL pergi ke Banjar untuk membeli obat-obatan tersebut, kemudian sekitar sejam kemudian Terdakwa datang ke sungai papuyu untuk bertemu saudara IPUL kembali dan mengambil obat-obatan yang telah dipesannya tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Barambai;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga obat seledryl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per keping, obat carnophen Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping, obat somadril Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per keping dan alkohol 70 % Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) botol yang selanjutnya sebagian obat-obatan tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yaitu obat Seledryl sebanyak ± 8 keping dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per keping, obat

24



somadril laku terjual semua sebanyak 30 keping dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping, dan alkohol 70 % laku dijual sebanyak 22 botol dengan harga Rp. 39.000,- (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa benar obat seledryl dan alkohol 70 % tersebut merupakan sediaan farmasi yang dimaksud dalam Undang-Undang kesehatan, dan obat seledryl dan alkohol 70 % tergolong dalam obat bebas terbatas namun demikian dalam penggunaan obat seledryl dan alkohol 70 % harus ada ketentuan pembatasan sehingga penjualan obat bebas terbatas tidak boleh dijual sembarangan dengan dosis bebas (tidak terbatas) dan yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan latar belakang pendidikan dalam bidang farmasi karena pendidikan terdakwa sebatas pendidikan Sekolah Dasar kelas 1 dan Terdakwa mengetahui obat-obatan yang dijualnya tersebut disalahgunakan oleh teman-temannya yang membeli untuk mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa obat seledryl dan alkohol 70 % tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan sediaan farmasi tersebut dikategorikan sebagai praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan sehingga tidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusian obat seledryl dan alkohol 70 % tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa akan tetap ditahan dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : *seledryl* sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir, *carnophen* sebanyak 30 (tiga puluh) butir, *Alkohol* 70% sebanyak 3 (tiga) botol, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan dan Terdakwa telah menyalahgunakannya untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"** sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu merupakan uang hasil kejahatan yang

26



memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk negara**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBANI Als. BANI Bin TALIB** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

- *Seledryl* sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir;
- *Carnophen* sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- *Alkohol* 70% sebanyak 3 (tiga) botol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMO W. MOHAMAD, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NUR FAJJRIYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. DARMO W. MOHAMAD, SH.

ROEDY SUHARSO, SH., MH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti,

28



ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)